

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-13	
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian di bidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial;
--------------------------	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-13	
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			

	4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; 2. Penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta; 3. Peneliti individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah; 4. Metodologi penelitian atau metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam; 5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Rasional	Rasional Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, FHS-UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penelitian. Agar penelitian dalam lingkup FHS-UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar peneliti FHS-UNIKI. Standar peneliti bertujuan untuk memberikan pedoman untuk mengetahui kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; 2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; 3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian; 4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-13	
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			

Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. UNIKI menerbitkan panduan pelaksanaan penelitian yang dapat digunakan oleh dosen dalam melaksanakan penelitian. 2. UNIKI membekali dosen melalui kegiatan pelatihan penyusunan proposal dan laporan penelitian. 3. FHS-UNIKI melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga internal dan eksternal.					
Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.						
	Target Tahun Pencapaian Indikator					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Seluruh dosen UNIKI berkualifikasi akademik S2.	100%	100%	100 %	100%	100%
	2. Lebih dari 50% dosen UNIKI memiliki jabatan fungsional	70%	80%	85%	90%	95%
	3. Lebih 75% dosen mengusulkan proposal penelitian ke Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.	10%	20%	40%	60%	80%
	4. Lebih 75% dosen UNIKI melaksanakan penelitian melalui dana mandiri.	95%	85%	80%	80%	70%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Yayasan Kebangsaan 2. Rektor UNIKI 3. Dekan FHS-UNIKI 4. Ketua LPPM UNIKI 5. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI 6. Dosen					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti; 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian; 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian; 6. Formulir rekapitulasi jumlah dosen yang melaksanakan penelitian.					

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-13	
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			

Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-----------	---